



PUTUSAN

Nomor 724/Pid.B/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hendra Gunawan als Hendra;
Tempat lahir : Tebing Tinggi;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 08 Oktober 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Villa Taman Bandara C-11 No.19 Dadap Kosambi
Tangerang Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Hendra Gunawan als Hendra ditangkap pada tanggal 04 November 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP-09/WBC.09/KPP.MP/PPNS/2021, tanggal 04 November 2021;

Terdakwa Hendra Gunawan als Hendra ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 02 Januari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 02 Januari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghadap sendiri pada persidangan ini dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 724/Pid.B/2021/PN Ckr



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 724/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 28 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 724/Pid.Sus/2021/PN Ckr tanggal 28 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRA GUNAWAN ALS HENDRA terbukti bersalah melakukan tindak pidana Cukai sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Jo Pasal 29 Ayat (1) UU RI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan UU RI No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda terhadap Terdakwa HENDRA GUNAWAN ALS HENDRA denda sebesar sebesar 2 X Rp. 98.331.000,- (sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) = Rp.196.662.000,- (seratus sembilan puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) Jika terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Nomor polisi B 1396 JFA
 - 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Calya No. 17342395;-

Dikembalikan kepada saksi YANA MULYANA selaku perwakilan PT ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE, Tbk

- Hasil Tembakau (rokok) tidak dilekati pita cukai, sebagai berikut :
- Merek "369 Sam Liok Kioe" sebanyak 610 bungkus @ 20 batang;
- Merek "86 Limited Edition" sebanyak 520 bungkus @ 20 batang;
- Merek "Anoah" sebanyak 80 bungkus @ 20 batang;
- Merek "Coffee Stik" sebanyak 800 bungkus @ 20 batang;
- Merek "Dalill Fine Cut Filter Bold" sebanyak 2680 bungkus @ 20 batang;
- Merek "Dalill Hitam" sebanyak 20 bungkus @ 20 batang;
- Merek "Deflay" sebanyak 50 bungkus @ 20 batang.
- Merek "Dubai" sebanyak 800 bungkus @ 20 batang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merek "HJS" sebanyak 240 bungkus @ 20 batang;
- Merek "King SP" sebanyak 2 bungkus @ 20 batang;
- Merek "Lois Mild" sebanyak 500 bungkus @ 20 batang;
- Merek "MA & SAMA Mild" sebanyak 20 bungkus @ 20 batang;
- Merek "Nat Geo Mild" sebanyak 400 bungkus @ 20 batang;
- Merek "S Mild" sebanyak 800 bungkus @ 20 batang;
- Merek "Surya Galaxy Bold" sebanyak 550 bungkus @ 20 batang;
- Merek "Vios Special" sebanyak 800 bungkus @ 20 batang.
- Merek "YS Pro Mild" sebanyak 440 bungkus @ 20 batang.
- Merek "Old Man" sebanyak 50 bungkus @ 20 batang
- Handphone merek OPPO RENO 6 sebanyak 1 (satu) unit;
- 1 (satu) buah SIM Card Simpati No. 0525 0000 0318 1166

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali serta Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa HENDRA GUNAWAN als HENDRA pada hari Jumat tanggal 04 November 2021 pada waktu yang tidak diingat atau setidaknya pada waktu-waktu lain bulan November 2021 atau pada waktu waktu lain di tahun 2021, bertempat di Kampung Selang Bulak Rt.04/01 Wanajaya Cibitung Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari tanggal lupa di bulan Desember tahun 2020 terdakwa mendapat kontak sdr.EVAN (DPO) dengan nomor 087850526767 dari facebook dari grup **“berkumpulnya rokok merakyat”** dimana terdakwa sudah memesan sebanyak 8 (delapan) karton rokok yang tidak dilekati pita cukai dan yang terakhir pada tanggal 30 Oktober 2021 dengan rincian sebagai berikut :

- Coffee stik 1 (satu) karton seharga Rp.4.080.000,- (empat juta delapan puluh ribu rupiah);
- Vios 1 (satu) karton seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- S Mild 1 (satu) karton seharga Rp.4.720.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Surya Galaxy 2 bale seharga Rp.2.140.000,- (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- 86 – 2 bale, seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Natgeo 2 bale seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- YS Pro 2 bale seharga Rp.2.120.000,- (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 369 – 2 bale seharga Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah);

Dimana pesanan rokok tersebut belum dibayarkan karena terdakwa dan sdr.EVAN (DPO) sepakat untuk dibayar saat barang sudah laku terjual dan jika habis laku terjual terdakwa akan melakukan pembayaran melalui rekening BCA Nomor 1920485665 atas nama MOH ERFAN MAULIDY;

- Selanjutnya terdakwa memesan kembali rokok yang tidak dilekati pita cukai kepada sdr.SUKRON (DPO) yaitu :

- Dalill 12 bale seharga Rp.12.360.000,- (dua belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Coffee stik 4 bale seharga Rp.4.360.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Lois mild 4 bale seharga Rp.4.360.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Adapun system pembayaran yang dilakukan terdakwa ditransfer ke Rekening BCA dengan nomor 1920485665 atas nama SUKRON MAKMUN dan terdakwa sudah membayarnya secara lunas, namun sdr.SUKRON (DPO) memberitahukan kepada terdakwa bahwa 1 (satu) karton merk Coffee

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 724/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Stik sedang kosong sehingga total dari uang yang terdakwa transfer sebesar Rp.20.720.000,- (dua puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dikembalikan atau ditransfer kembali ke terdakwa sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa adapun cara terdakwa menjual rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai adalah melalui media social facebook dengan cara menawarkan melakukan messenger ke orang yang menuliskan komentar di postingan grup rokok facebook, mencantumkan nama dan harga dari rokok polos dan apabila cocok dengan harganya terdakwa akan memberikan nomor whatsappnya 081335626550 yang kemudian biasanya pembeli menghubungi terdakwa dan bertransaksi COD (Cash On Delivery). Kemudian terdakwa akan selalu update dagangan rokok melalui status Whatsapp terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 04 November 2021 terdakwa kembali memesan rokok tanpa pita cukai melalui sdr.EVAN (DPO) sebanyak 6 (enam) karton yang dititipkan melalui Truk dengan jasa kirim muatan cabai dari Pamekasan Madura menuju Mess terdakwa di Jalan Raya Setu No.169 Cibuntu Cibitung Kabupaten Bekasi Jawa Barat dan sekitar pukul 01.45 Wib saksi LUKMAN HAKIM dan saksi RONI RAHARDJA yang merupakan sopir dan kenek dari jasa pengiriman mengantarkan paketan milik terdakwa dan ketika sampai di Mess terdakwa langsung membongkar muatan di halaman depan Mess terdakwa dan setelah selesai saksi LUKMAN HAKIM bersama saksi RONI RAHARDJA pergi dari mess terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa langsung diamankan oleh petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai KPPBC TMP A Bekasi dan dilakukan pengeledahan di Mess terdakwa ditemukan 1 (satu) karton berisi rokok tanpa pita cukai didalam kamar terdakwa dan 5 (lima) karton di dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Nomor Polisi B 1396 JFA, kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa juga menyimpan di rumah kontrakan terdakwa yang berada di Lingkar Cibuntu Cibitung Kabupaten Bekasi sebanyak 4 (empat) karton;
- Bahwa terdakwa menyediakan untuk dijual rokok yang tidak dilekati dengan pita cukai dengan rincian barang bukti yang ditemukan di Mess terdakwa yang berada di Jalan Raya Setu No.169 Cibuntu Cibitung Kabupaten Bekasi Jawa Barat dan rumah kontrakan terdakwa yang berada di di Lingkar Cibuntu Cibitung Kabupaten Bekasi yaitu :

Merk	Slo	Bk	Bt	jumlah
------	-----	----	----	--------



	p	s	g	(btg)
Surya Galaxy Bold	15	10	20	3000
Dalill Fine Cut Filter				
Bold	28	10	20	5600
Lois Mild	50	10	20	10000
Deflay	5	10	20	1000
Dalill Fine Cut Filter				
Bold	80	10	20	16000
Dalill Fine Cut Filter				
Bold	80	10	20	16000
369 Sam Liok Kioe	21	10	20	4200
Anoah	8	10	20	1600
Old Man	5	10	20	1000
Dalill Fine Cut Filter				
Bold	80	10	20	16000
86 Limited Edition	12	10	20	2400
MA & SAMA Mild	2	10	20	400
YS Pro Mild	4	10	20	800
Dalill Hitam	2	10	20	400
King SP	1	2	20	40
HJS	24	10	20	4800
S Mild	80	10	20	16000
369 Sam Liok Kioe	13	10	20	2600
Dubai	1	10	20	200
Coffee Stik	80	10	20	16000
Vios Special	80	10	20	16000
Dubai	79	10	20	15800
YS Pro Mild	40	10	20	8000
369 Sam Liok Kioe	27	10	20	5400
Nat Geo Mild	40	10	20	8000
Surya Galaxy Bold	40	10	20	8000
86 Limited Edition	40	10	20	8000

Total adalah 187.240 batang.

- Bahwa Adapun harga beli dan harga jual dari rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai yang terdakwa beli dari sdr.EVAN dan sdr SUKRON (DPO) adalah sebagai berikut:
- Surya Galaxy Bold terdakwa beli Rp. 5.250 per bungkus dan harga jual kembali Rp. 6.000
- Dalill terdakwa beli Rp. 5.400 per bungkus dan harga jual kembali Rp. 6.000
- Lois Mild terdakwa beli Rp. 5.500 per bungkus dan harga jual kembali Rp. 6.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Deflay terdakwa beli Rp. 5.500 per bungkus dan harga jual kembali Rp. 6.000
- 369 Sam Liok Kioe TERDAKWA beli Rp. 5.500 per bungkus dan harga jual kembali Rp. 6.000
- Anoah terdakwa beli Rp. 5.250 per bungkus dan harga jual kembali Rp. 6.000
- Old Man terdakwa beli Rp. 5.250 per bungkus dan harga jual kembali Rp. 6.000
- 86 terdakwa beli Rp. 5.500 per bungkus dan harga jual kembali Rp. 6.500
- MA & SAMA Mild terdakwa beli Rp. 5.000 per bungkus dan harga jual kembali Rp. 5.800
- YS Pro Mild terdakwa beli Rp. 5.300 per bungkus dan harga jual kembali Rp. 6.000
- King SP sebanyak 2 bungkus adalah tester dari Sdr. SUKRON
- HJS terdakwa beli Rp. 5.750 per bungkus dan harga jual kembali Rp. 6.500
- S Mild terdakwa beli Rp. 5.900 per bungkus dan harga jual kembali Rp. 6.500
- Dubai terdakwa beli Rp. 6.500 per bungkus dan harga jual kembali Rp. 7.000
- Coffee Stik terdakwa beli Rp. 5.100 per bungkus dan harga jual kembali Rp. 5.800
- Vios terdakwa beli Rp. 5.600 per bungkus dan harga jual kembali Rp. 6.300
- Nat Geo terdakwa beli Rp. 5.000 per bungkus dan harga jual kembali Rp. 6.000

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 724/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	Golongan pengusaha Pabrik hasil tembakau		Batasan harga jual eceran per batang atau gram	Tarif cukai per batang atau gram
	Jenis	Golongan		
1	SKM	I	Paling rendah Rp 1.700,00	Rp 865,00
		II	Lebih dari Rp 1.275,00	Rp 535,00
			Paling rendah Rp 1.020,00 sampai dengan Rp 1.275,00	Rp 525,00
2	SPM	I	Paling rendah Rp 1.790,00	Rp 935,00
		II	Lebih dari Rp 1.485,00	Rp 565,00
			Paling rendah Rp 1.150,00 sampai dengan Rp 1.485,00	Rp 555,00
3	SKT atau SPT	I	Lebih dari Rp 1.460,00	Rp 425,00
			Paling rendah Rp 1.015 sampai dengan Rp 1.460,00	Rp 330,00
		II	Paling rendah Rp 535,00	Rp 200,00
			Paling rendah Rp 450,00	Rp 110,00
4	SKT atau SPT F	Tanpa golongan	Paling rendah Rp 1.700,00	Rp 865,00
5	TIS	Tanpa golongan	Lebih dari Rp 275,00	Rp 30,00
			Lebih dari Rp 180,00 sampai dengan Rp 275,00	Rp 25,00
			Paling rendah Rp 55,00 sampai dengan Rp 180,00	Rp 10,00
6	KLB	Tanpa golongan	Paling rendah Rp 290,00	Rp 30,00
7	KLM	Tanpa golongan	Paling rendah Rp 200,00	Rp 25,00
8	CRT	Tanpa golongan	Lebih dari Rp 198.000,00	Rp 110.000
			Lebih dari Rp 55.000,00 sampai dengan Rp 198.000,00	Rp 22.000,00
			Lebih dari Rp 22.000,00 sampai dengan Rp 55.000,00	Rp 11.000
			Lebih dari Rp 5.500,00 sampai dengan Rp 22.000,00	Rp 1.320,00
			Paling rendah Rp 495,00 sampai dengan Rp 5.500,00	Rp 275,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang telah terdakwa nikmati sejak menjual rokok yang tidak dilekati pita cukai selama 3 (tiga) bulan belakangan yang mulai terasa sebanyak kurang lebih Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) perbulan;
- Berdasarkan Berita Acara Pencacahan pada hari Kamis tanggal 04 November 2021, Surat Perintah penyitaan No: SP.SITA-12/WBC.09/KPP.MP.01/PPNS/2021 tanggal 04 November 2021 dan serta Sdr. UTIS SUTISNA selaku AHLI dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menyatakan bahwa dengan memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan penyidik dan sesuai dengan pengertian pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2018 tentang Perdagangan Barang Kena Cukai yang Pelunasan Cukainya dengan Cara Pelekatan Pita Cukai atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya maka menurut pengalaman dan pengertian Ahli atas barang bukti berupa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok tersebut masuk kedalam Sigaret Kretek Mesin (SKM) sehingga Kerugian Negara dibidang cukai atas barang bukti berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 198/PMK.01/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (HT) yaitu sebagai berikut :
 - Bahwa AHLI menerangkan potensi tidak terpenuhinya pungutan cukai atas dugaan tindak pidana di bidang cukai yaitu menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan barang bukti berupa total 186.240 batang Hasil Tembakau jenis SKM tanpa dilekati pita cukai adalah sebagai berikut :
 - Jumlah barang bukti = 186.240 batang
 - Cukai = jumlah barang HT jenis SKM x tarif per batang SKM Gol. II
 - $186.240 \times \text{Rp. } 525 \text{ per batang} = \text{Rp. } 97.776.000,-$
 - $1.000 \times \text{Rp. } 555 \text{ per batang} = \text{Rp. } 555.000,-$

Sehingga didapatkan hasil perhitungan bahwa kerugian negara atas barang bukti Terdakwa adalah sebesar **Rp. 98.331.000,-** (sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa HENDRA GUNAWAN als HENDRA sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 54 Jo Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai.

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 724/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HENDRA GUNAWAN als HENDRA pada hari Jumat tanggal 04 November 2021 pada waktu yang tidak diingat atau setidaknya pada waktu-waktu lain bulan November 2021 atau pada waktu waktu lain di tahun 2021, bertempat di Kampung Selang Bulak Rt.04/01 Wanajaya Cibitung Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana,** perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari tanggal lupa di bulan Desember tahun 2020 terdakwa mendapat kontak sdr.EVAN (DPO) dengan nomor 087850526767 dari facebook dari grup **"berkumpulnya rokok merakyat"** dimana terdakwa sudah memesan sebanyak 8 (delapan) karton rokok yang tidak dilekati pita cukai dan yang terakhir pada tanggal 30 Oktober 2021 dengan rincian sebagai berikut :
 - Coffee stik 1 (satu) karton seharga Rp.4.080.000,- (empat juta delapan puluh ribu rupiah);
 - Vios 1 (satu) karton seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - S Mild 1 (satu) karton seharga Rp.4.720.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Surya Galaxy 2 bale seharga Rp.2.140.000,- (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah);
 - 86 – 2 bale, seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - Natgeo 2 bale seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - YS Pro 2 bale seharga Rp.2.120.000,- (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah);
 - 369 – 2 bale seharga Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah);

Dimana pesanan rokok tersebut belum dibayarkan karena terdakwa dan sdr.EVAN (DPO) sepakat untuk dibayar saat barang sudah laku terjual dan jika habis laku terjual terdakwa akan melakukan pembayaran melalui rekening BCA Nomor 1920485665 atas nama MOH ERFAN MAULIDY;

- Selanjutnya terdakwa memesan kembali rokok yang tidak dilekati pita cukai kepada sdr.SUKRON (DPO) yaitu :

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 724/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalil 12 bale seharga Rp.12.360.000,- (dua belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Coffee stik 4 bale seharga Rp.4.360.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Lois mild 4 bale seharga Rp.4.360.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Adapun system pembayaran yang dilakukan terdakwa ditransfer ke Rekening BCA dengan nomor 1920485665 atas nama SUKRON MAKMUN dan terdakwa sudah membayarnya secara lunas, namun sdr.SUKRON (DPO) memberitahukan kepada terdakwa bahwa 1 (satu) karton merk Coffee Stik sedang kosong sehingga total dari uang yang terdakwa transfer sebesar Rp.20.720.000,- (dua puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dikembalikan atau ditransfer kembalil ke terdakwa sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa adapun cara terdakwa menjual rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai adalah melalui media social facebook dengan cara menawarkan melakukan *messenger* ke orang yang menuliskan komentar di postingan grup rokok facebook, mencantumkan nama dan harga dari rokok polos dan apabila cocok dengan harganya terdakwa akan memberikan nomor whatsappnya 081335626550 yang kemudian biasanya pembeli menghubungi terdakwa dan bertransaksi COD (*Cash On Delivery*). Kemudian terdakwa akan selalu update dagangan rokok melalui status Whatsapp terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 04 November 2021 terdakwa kembali memesan rokok tanpa pita cukai melalui sdr.EVAN (DPO) sebanyak 6 (enam) karton yang dititipkan melalui Truk dengan jasa kirim muatan cabai dari Pamekasan Madura menuju Mess terdakwa di Jalan Raya Setu No.169 Cibuntu Cibitung Kabupaten Bekasi Jawa Barat dan sekitar pukul 01.45 Wib saksi LUKMAN HAKIM dan saksi RONI RAHARDJA yang merupakan sopir dan kenek dari jasa pengiriman mengantarkan paketan milik terdakwa dan ketika sampai di Mess terdakwa langsung membongkar muatan di halaman depan Mess terdakwa dan setelah selesai saksi LUKHAM HAKIM bersama saksi RONI RAHARDJA pergi dari mess terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa langsung diamankan oleh petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai KPPBC TMP A Bekasi dan dilakukan penggeledahan di Mess terdakwa ditemukan 1 (satu) karton berisi rokok tanpa pita cukai didalam kamar terdakwa dan 5 (lima) karton di dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Nomor Polisi B 1396 JFA, kemudian terdakwa

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 724/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa terdakwa juga menyimpan di rumah kontrakan terdakwa yang berada di Lingkar Cibuntu Cibitung Kabupaten Bekasi sebanyak 4 (empat) karton *diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana* dikarenakan rokok yang ditemukan yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa tidak dilekati dengan pita cukai

- Bahwa adapun rincian barang bukti yang ditemukan di Mess terdakwa yang berada di Jalan Raya Setu No.169 Cibuntu Cibitung Kabupaten Bekasi Jawa Barat dan rumah kontrakan terdakwa yang berada di di Lingkar Cibuntu Cibitung Kabupaten Bekasi yaitu :

Merk	Slo p	Bk s	Bt g	jumlah (btg)
Surya Galaxy Bold	15	10	20	3000
Dalill Fine Cut Filter				
Bold	28	10	20	5600
Lois Mild	50	10	20	10000
Deflay	5	10	20	1000
Dalill Fine Cut Filter				
Bold	80	10	20	16000
Dalill Fine Cut Filter				
Bold	80	10	20	16000
369 Sam Liok Kioe	21	10	20	4200
Anoah	8	10	20	1600
Old Man	5	10	20	1000
Dalill Fine Cut Filter				
Bold	80	10	20	16000
86 Limited Edition	12	10	20	2400
MA & SAMA Mild	2	10	20	400
YS Pro Mild	4	10	20	800
Dalill Hitam	2	10	20	400
King SP	1	2	20	40
HJS	24	10	20	4800
S Mild	80	10	20	16000
369 Sam Liok Kioe	13	10	20	2600
Dubai	1	10	20	200
Coffee Stik	80	10	20	16000
Vios Special	80	10	20	16000
Dubai	79	10	20	15800
YS Pro Mild	40	10	20	8000
369 Sam Liok Kioe	27	10	20	5400
Nat Geo Mild	40	10	20	8000
Surya Galaxy Bold	40	10	20	8000
86 Limited Edition	40	10	20	8000

Total adalah 187.240 batang.



- Bahwa Adapun harga beli dan harga jual dari rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai yang terdakwa beli dari sdr.EVAN dan sdr SUKRON (DPO) adalah sebagai berikut:

- Surya Galaxy Bold terdakwa beli Rp. 5.250 per bungkus dan harga jual kembali Rp. 6.000
- Dalill terdakwa beli Rp. 5.400 per bungkus dan harga jual kembali Rp. 6.000
- Lois Mild terdakwa beli Rp. 5.500 per bungkus dan harga jual kembali Rp. 6.000
- Deflay terdakwa beli Rp. 5.500 per bungkus dan harga jual kembali Rp. 6.000
- 369 Sam Liok Kioe TERDAKWA beli Rp. 5.500 per bungkus dan harga jual kembali Rp. 6.000
- Anoah terdakwa beli Rp. 5.250 per bungkus dan harga jual kembali Rp. 6.000
- Old Man terdakwa beli Rp. 5.250 per bungkus dan harga jual kembali Rp. 6.000
- 86 terdakwa beli Rp. 5.500 per bungkus dan harga jual kembali Rp. 6.500
- MA & SAMA Mild terdakwa beli Rp. 5.000 per bungkus dan harga jual kembali Rp. 5.800

NO	Golongan pengusaha Pabrik hasil tembakau		Batasan harga jual eceran per batang atau gram	Tarif cukai per batang atau gram
	Jenis	Golongan		
1	SKM	I	Paling rendah Rp 1. 700,00	Rp 865,00
		II	Lebih dari Rp 1.275,00 Paling rendah Rp 1.020,00 sampai dengan Rp 1.275,00	Rp 535,00 Rp 525,00
2	SPM	I	Paling rendah Rp 1. 790,00	Rp 935,00
		II	Lebih dari Rp 1.485,00 Paling rendah Rp 1.150,00 sampai dengan Rp 1.485,00	Rp 565,00 Rp 555,00
3	SKT atau SPT	I	Lebih dari Rp 1.460,00 Paling rendah Rp 1.015 sampai dengan Rp 1.460,00	Rp 425,00 Rp 330,00
		II	Paling rendah Rp 535,00	Rp 200,00
		III	Paling rendah Rp 450,00	Rp 110,00
4	SKTF	Tanpa golongan	Paling rendah Rp 1. 700,00	Rp 865,00



	atau SPT F	n		
5	TIS	Tanpa golongan	Lebih dari Rp 275,00	Rp 30,00
			Lebih dari Rp 180,00 sampai dengan Rp 275,00	Rp 25,00
			Paling rendah Rp 55,00 sampai dengan Rp 180,00	Rp 10,00
6	KLB	Tanpa golongan	Paling rendah Rp 290,00	Rp 30,00
7	KLM	Tanpa golongan	Paling rendah Rp 200,00	Rp 25,00
8	CRT	Tanpa golongan	Lebih dari Rp 198.000,00	Rp 110.000
			Lebih dari Rp 55.000,00 sampai dengan Rp 198.000,00	Rp 22.000,00
			Lebih dari Rp 22.000,00 sampai dengan Rp 55.000,00	Rp 11.000
			Lebih dari Rp 5.500,00 sampai dengan Rp 22.000,00	Rp 1.320,00
			Paling rendah Rp 495,00 sampai dengan Rp 5.500,00	Rp 275,00

- YS Pro Mild terdakwa beli Rp. 5.300 per bungkus dan harga jual kembali Rp. 6.000
- King SP sebanyak 2 bungkus adalah tester dari Sdr. SUKRON
- HJS terdakwa beli Rp. 5.750 per bungkus dan harga jual kembali Rp. 6.500
- S Mild terdakwa beli Rp. 5.900 per bungkus dan harga jual kembali Rp. 6.500
- Dubai terdakwa beli Rp. 6.500 per bungkus dan harga jual kembali Rp. 7.000
- Coffee Stik terdakwa beli Rp. 5.100 per bungkus dan harga jual kembali Rp. 5.800
- Vios terdakwa beli Rp. 5.600 per bungkus dan harga jual kembali Rp. 6.300
- Nat Geo terdakwa beli Rp. 5.000 per bungkus dan harga jual kembali Rp. 6.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang telah terdakwa nikmati sejak menjual rokok yang tidak dilekati pita cukai selama 3 (tiga) bulan belakangan yang mulai terasa sebanyak kurang lebih Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) perbulan;

- Berdasarkan Berita Acara Pencacahan pada hari Kamis tanggal 04 November 2021, Surat Perintah penyitaan No: SP.SITA-12/WBC.09/KPP.MP.01/PPNS/2021 tanggal 04 November 2021 dan serta Sdr. UTIS SUTISNA selaku AHLI dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menyatakan bahwa dengan memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan penyidik dan sesuai dengan pengertian pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2018 tentang Perdagangan Barang Kena Cukai yang Pelunasan Cukainya dengan Cara Pelekatan Pita Cukai atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya maka menurut pengalaman dan pengertian Ahli atas barang bukti berupa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok tersebut masuk kedalam Sigaret Kretek Mesin (SKM) sehingga Kerugian Negara dibidang cukai atas barang bukti berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 198/PMK.01/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (HT) yaitu sebagai berikut :

Bahwa AHLI menerangkan potensi tidak terpenuhinya pungutan cukai atas dugaan tindak pidana di bidang cukai yaitu menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan barang bukti berupa total 186.240 batang Hasil Tembakau jenis SKM tanpa dilekati pita cukai adalah sebagai berikut :

- Jumlah barang bukti = 186.240 batang
 - Cukai = jumlah barang HT jenis SKM x tarif per batang SKM Gol. II
 - $186.240 \times \text{Rp. } 525 \text{ per batang} = \text{Rp. } 97.776.000,-$
 - $1.000 \times \text{Rp. } 555 \text{ per batang} = \text{Rp. } 555.000,-$

Sehingga didapatkan hasil perhitungan bahwa kerugian negara atas barang bukti Terdakwa adalah sebesar **Rp. 98.331.000,-** (sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa HENDRA GUNAWAN als HENDRA sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai.

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 724/Pid.B/2021/PN Ckr



tersebut, selanjutnya Terdakwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Muh. Ariyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan pada hari hari Kamis dini hari tanggal 04 November 2021 SAKSI dan Sdr. MUHAMMAD AKMAL FURQAN sedang menindaklanjuti informasi masyarakat tentang adanya dugaan seseorang yang menimbun hasil tembakau (rokok) tidak dilekati pita cukai dengan jumlah yang cukup banyak dan telah berlangsung lama;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi dapat pada Rabu siang (sehari sebelum penindakan) dimana informan menyampaikan bahwa akan ada stok rokok polos yang cukup banyak pada tengah malam nanti;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi membagi tim menjadi 2 dimana Saksi memimpin tim yang mengawasi mess tempat tinggal terduga pelaku di Jl. Raya Setu nomor 169, Cibuntu, Cibitung dan tim Sdr. MUHAMMAD AKMAL FURQAN mengawasi rumah kontrakan terduga pelaku, di Jl Lingkar Cibuntu, Cibitung;
- Bahwa Saksi telah melakukan penindakan atas dugaan tindak pidana di bidang Cukai dengan barang bukti berupa 187.240 batang Hasil Tembakau (rokok) yang tidak dilekati Pita Cukai, dengan kronologis pengungkapan tindak pidana di bidang cukai sebagai berikut;
- Bahwa Saksi telah melakukan penindakan terhadap hasil tembakau (rokok) yang tidak dilekati pita cukai di dua tempat yaitu di mess tempat tinggal Terdakwa di Jl. Raya Setu nomor 169, Cibuntu, Cibitung, Kab. Bekasi pada 04 November 2021 pukul 02.00 WIB, dan dikontrakan Terdakwa di Jl Lingkar Cibuntu, Cibuntu, Cibitung, Kab. Bekasi pada hari yang sama pukul 02.30 WIB;
- Bahwa Saat itu Saksi stand by mengawasi lokasi mess Terdakwa;
- Bahwa Sejak pukul 01.00 WIB Saksi telah mengawasi mess Terdakwa karena berdasar informasi masyarakat diduga di tempat tinggal tersebut terdapat rokok ilegal/tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa Hingga pada pukul 01.45 WIB, Saksi melihat kedatangan sebuah truk di mess terduga pelaku yang mengantar paket yang diduga berisi rokok polos;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pukul 02.00 WIB Setelah truk yang mengantar tadi pergi, Saksi melakukan pemeriksaan di dalam mess Terdakwa dan didapatkan 1 karton rokok yang tidak dilekati pita cukai, dan kemudian Terdakwa kembali mengaku bahwa masih ada yang lainnya di dalam mobil miliknya (nomor polisi B 1396 JFA). Dan benar, juga Saksi temukan 5 karton rokok tidak dilekati pita cukai di mobil tersebut;
- Bahwa Saksi kembali menanyakan apakah masih ada rokok yang lain dan pelaku kembali menyampaikan bahwa masih ada rokok lainnya yang ia simpan di kontrakannya;
- Bahwa selanjutnya Saksi beserta tim berangkat menuju kontrakan Terdakwa di Jl Lingkar Cibuntu;
- Bahwa Pukul 02.30 WIB Saksi tiba di kontrakan dan bersama tim dari Sdr. AKMAL FURQAN, kami melakukan pemeriksaan dan kembali menemukan barang bukti sebanyak 5 karton hasil tembakau (rokok) yang tidak dilekati pita cukai, yang terdiri dari 4 karton utuh ditambah 1 karton dari ceceran slop rokok yang dikumpulkan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang didapat dari mess dan kontrakannya Saksi amankan untuk diproses lebih lanjut di Kantor Bea Cukai Bekasi;
- Bahwa Setelah dilakukan penghitungan secara rinci/pencacahan barang bukti untuk disita, benar bahwa barang bukti berupa rokok sebanyak 187.240 batang seluruhnya tidak dilekati pita cukai/polos;
- Bahwa Saksi menyatakan benar rokok polos yang ditunjukkan penyidik adalah barang bukti yang ditemukan di mess Terdakwa di Jl. Raya Setu nomor 169, Cibuntu, Cibitung, Kab. Bekasi dan dari kontrakan Terdakwa di Jl Lingkar Cibuntu, Cibuntu, Cibitung, Kab. Bekasi pada 04 November 2021, yang merk nya antara lain: SURYA GALAXY, DALILL, LOIS MILD, DEFLAY, ANOAH, OLD MAN, 86, MA&SAMA MILD, YS PRO MILD, KING SP, S Mild, 369, DUBAI, VIOS, COFFEE STIK dan HJS Ada 16 (enam belas) merk rokok polos;
- Bahwa Saksi menyatakan dasar Saksi melakukan penindakan adalah Surat Perintah Kepala Kantor Nomor: PRIN-108/WBC.09/KPP.MP.01/2021 tanggal 29 Oktober 2021 yang berisi perintah pelaksanaan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Kepabeanaan dan Cukai merujuk pada tugas dan fungsi kami berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 724/Pid.B/2021/PN Ckr



- Bahwa Saksi menyatakan selain Terdakwa di mess dan kontrakannya pada 04 November 2021 pada 02.30 WIB saat dilakukan penindakan adalah istri dan anak Terdakwa sedangkan saat di kontrakan tidak ada orang lain dan nampak dari isi kontrakan yang kosong tidak ada furniture ataupun alat elektronik melainkan hanya beberapa karton rokok;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Muhammad Akmal Furqon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan pada hari hari Kamis dini hari tanggal 04 November 2021 SAKSI dan Sdr. Muh. Ariyadi sedang menindaklanjuti informasi masyarakat tentang adanya dugaan seseorang yang menimbun hasil tembakau (rokok) tidak dilekati pita cukai dengan jumlah yang cukup banyak dan telah berlangsung lama;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi dapat pada Rabu siang (sehari sebelum penindakan) dimana informan menyampaikan bahwa akan ada stok rokok polos yang cukup banyak pada tengah malam nanti;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi membagi tim menjadi 2 dimana Saksi memimpin tim yang mengawasi mess tempat tinggal terduga pelaku di Jl. Raya Setu nomor 169, Cibuntu, Cibitung dan tim Sdr. Muh. Ariyadi mengawasi rumah kontrakan terduga pelaku, di Jl Lingkar Cibuntu, Cibitung;
- Bahwa Saksi telah melakukan penindakan atas dugaan tindak pidana di bidang Cukai dengan barang bukti berupa 187.240 batang Hasil Tembakau (rokok) yang tidak dilekati Pita Cukai, dengan kronologis pengungkapan tindak pidana di bidang cukai sebagai berikut;
- Bahwa Saksi telah melakukan penindakan terhadap hasil tembakau (rokok) yang tidak dilekati pita cukai di dua tempat yaitu di mess tempat tinggal Terdakwa di Jl. Raya Setu nomor 169, Cibuntu, Cibitung, Kab. Bekasi pada 04 November 2021 pukul 02.00 WIB, dan dikontrakan Terdakwa di Jl Lingkar Cibuntu, Cibuntu, Cibitung, Kab. Bekasi pada hari yang sama pukul 02.30 WIB;
- Bahwa Saat itu Saksi stand by mengawasi lokasi mess Terdakwa;
- Bahwa Sejak pukul 01.00 WIB Saksi telah mengawasi mess Terdakwa karena berdasar informasi masyarakat diduga di tempat tinggal tersebut terdapat rokok ilegal/tidak dilekati pita cukai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hingga pada pukul 01.45 WIB, Saksi melihat kedatangan sebuah truk di mess terduga pelaku yang mengantar paket yang diduga berisi rokok polos;
- Bahwa Pukul 02.00 WIB Setelah truk yang mengantar tadi pergi, Saksi melakukan pemeriksaan di dalam mess Terdakwa dan didapatkan 1 karton rokok yang tidak dilekati pita cukai, dan kemudian Terdakwa kembali mengaku bahwa masih ada yang lainnya di dalam mobil miliknya (nomor polisi B 1396 JFA). Dan benar, juga Saksi temukan 5 karton rokok tidak dilekati pita cukai di mobil tersebut;
- Bahwa Saksi kembali menanyakan apakah masih ada rokok yang lain dan pelaku kembali menyampaikan bahwa masih ada rokok lainnya yang ia simpan di kontrakannya;
- Bahwa selanjutnya Saksi beserta tim berangkat menuju kontrakan Terdakwa di Jl Lingkar Cibuntu;
- Bahwa Pukul 02.30 WIB Saksi tiba di kontrakan dan bersama tim dari Sdr. AKMAL FURQAN, kami melakukan pemeriksaan dan kembali menemukan barang bukti sebanyak 5 karton hasil tembakau (rokok) yang tidak dilekati pita cukai, yang terdiri dari 4 karton utuh ditambah 1 karton dari ceceran slop rokok yang dikumpulkan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang didapat dari mess dan kontrakannya Saksi amankan untuk diproses lebih lanjut di Kantor Bea Cukai Bekasi;
- Bahwa Setelah dilakukan penghitungan secara rinci/pencacahan barang bukti untuk disita, benar bahwa barang bukti berupa rokok sebanyak 187.240 batang seluruhnya tidak dilekati pita cukai/polos;
- Bahwa Saksi menyatakan benar rokok polos yang ditunjukkan penyidik adalah barang bukti yang ditemukan di mess Terdakwa di Jl. Raya Setu nomor 169, Cibuntu, Cibitung, Kab. Bekasi dan dari kontrakan Terdakwa di Jl Lingkar Cibuntu, Cibuntu, Cibitung, Kab. Bekasi pada 04 November 2021, yang merk nya antara lain: SURYA GALAXY, DALILL, LOIS MILD, DEFLAY, ANOAH, OLD MAN, 86, MA&SAMA MILD, YS PRO MILD, KING SP, S Mild, 369, DUBAI, VIOS, COFFEE STIK dan HJS Ada 16 (enam belas) merk rokok polos;
- Bahwa Saksi menyatakan dasar Saksi melakukan penindakan adalah Surat Perintah Kepala Kantor Nomor: PRIN-108/WBC.09/KPP.MP.01/2021 tanggal 29 Oktober 2021 yang berisi perintah pelaksanaan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 724/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepabeaan dan Cukai merujuk pada tugas dan fungsi kami berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

- Bahwa Saksi menyatakan selain Terdakwa di mess dan kontrakannya pada 04 November 2021 pada 02.30 WIB saat dilakukan penindakan adalah istri dan anak Terdakwa sedangkan saat di kontrakan tidak ada orang lain dan nampak dari isi kontrakan yang kosong tidak ada furniture ataupun alat elektronik melainkan hanya beberapa karton rokok;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Lukman Hakim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa SAKSI menyatakan pekerjaan yang dilakukan adalah sopir truk yang membawa barang untuk dikirim dan kendaraan yang digunakan untuk mengirim barang adalah Truk Cold Diesel Center 4 Roda dengan nomor polisi B 9084 SYV yang merupakan kendaraan milik teman Saksi yaitu Sdr. Zuhud;
- Bahwa Saksi menyatakan cara memperoleh pengiriman yang Saksi lakukan untuk melakukan pengiriman barang yaitu pengirim meminta Saksi untuk memuat barang dan dikirim ke tempat tujuan pengirim. Setelah barang selesai dimuat, pengirim membuat surat jalan dan memberi uang muka jasa pengiriman kepada Saksi Kemudian apabila paket sudah diterima, maka surat jalan diberikan kepada penerima dan penerima membayar sisa jasa pengiriman;
- Bahwa Saksi menyatakan siapa saja yang mau mengirim barang dan barang apapun yang mau dikirim dapat menggunakan jasa pengiriman milik Saksi;
- Bahwa Saksi I menyatakan hanya mengantar 6 karton ke mess Terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Setu No. 169 Cibuntu, Cibitung, Kab. Bekasi, Jawa Barat dan tidak mengetahui terkait barang yang di alamat Jl. Lingkar Cibuntu, Cibuntu, Cibitung, Kab. Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa Saksi menjelaskan kronologis pengiriman barang berupa barang kena cukai hasil tembakau / rokok tanpa dilekati pita cukai yang dikirim oleh Saksi I adalah sebagai berikut:
- Pada tanggal 02 November 2021, Selasa malam sekitar pukul 19.00 WIB. Saksi bersama Sdr. RONI sebagai kernet sedang memuat muatan cabai

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 724/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke truk, kemudian bertemu dengan teman Saksi yaitu Sdr. LUTFI dan diberikan tawaran untuk mengangkut barang ke Cibitung, Bekasi dengan upah Rp300.000,00. Saksi menyetujui dan berjanji untuk bertemu pukul 22.00 WIB di pinggir jalan raya Pamekasan – Surabaya, Pamekasan;

- Bahwa Pukul 22.00 WIB, setelah selesai memuat cabai di truk Saksi mengendarai truknya dari Pamekasan, Madura kemudian bertemu dengan Sdr. LUTFI dan satu orang temannya yang sudah berada di pinggir jalan raya Pamekasan – Surabaya, Pamekasan dengan motor dan barang muatan sebanyak 6 karton yang akan diangkut. Saksi memberikan waktu estimasi tiba di tujuan hari Kamis pukul 02.00 WIB di Cibitung kepada Sdr. LUTFI dan setelahnya langsung melanjutkan perjalanan;
- Bahwa Pada hari Rabu sore tanggal 03 November 2021, Saksi dan Sdr. RONI sampai di Pasar Kemang, Bogor untuk bongkar cabai. Setelah selesai bongkar, pada Pukul 21.00 WIB SAKSI melanjutkan perjalanan ke Cibitung untuk mengirim barang dari Sdr. LUTFI.
- Pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 pukul 02.00 WIB SAKSI tiba di tempat yang diberikan Sdr. LUTFI yaitu di mess Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa yang kemudian langsung membongkar barang di halaman depan mess Terdakwa. Setelah selesai bongkar, SAKSI melanjutkan perjalanan untuk mencari muatan lain sebelum ke Madura;
- Bahwa Saksi menjelaskan kronologis pemeriksaan yang dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai tanggal 04 November 2021 pukul 02.00 WIB di mess Terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Setu No. 169 Cibuntu, Cibitung, Kab. Bekasi, Jawa Barat adalah sebagai berikut:
- Bahwa Setelah Saksi selesai membongkar barang kiriman di mess Terdakwa di Jl. Raya Setu No. 169 Cibuntu, Cibitung, Kab. Bekasi, Jawa Barat, tidak lama kemudian Saksi dan Sdr. RONI diberhentikan oleh petugas Bea dan Cukai dan diminta untuk mengantar ke mess Terdakwa;
- Bahwa Saat tiba di depan mess Terdakwa, Saksi melihat sudah ada beberapa petugas Bea dan Cukai berada disana. Setelah Terdakwa keluar mess, Petugas Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan dan pengeledahan bersama warga terhadap mess Terdakwa dan ditemukan rokok ilegal didalam karton yang dikirim oleh Saksi. Kemudian barang tersebut disita oleh Petugas Bea dan Cukai;
- Bahwa Saksi menyatakan kaget dan tidak mengetahui sebelumnya bahwa barang yang Saksi kirim tersebut berisi rokok tanpa dilekati pita cukai / rokok ilegal.

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 724/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Roni Rahardja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan pekerjaan yang dilakukan adalah kernet truk yang membantu memuat dan membongkar barang untuk dikirim dengan menggunakan Truk Cold Diesel Canter 4 Roda dengan nomor polisi B 9084 SYV milik teman Saksi yaitu Sdr. Zuhud;
- Bahwa Saksi menyatakan cara memperoleh pengiriman yang Saksi lakukan untuk melakukan pengiriman barang yaitu pengirim meminta Saksi atau Sopir untuk memuat barang dan dikirim ke tempat tujuan pengirim. Setelah barang selesai dimuat, pengirim membuat surat jalan dan memberi uang muka jasa pengiriman kepada Saksi atau Sopir. Kemudian apabila paket sudah diterima, maka surat jalan diberikan kepada penerima dan penerima membayar sisa jasa pengiriman;
- Bahwa Saksi menyatakan siapa saja yang mau mengirim barang dan barang apapun yang mau dikirim dapat menggunakan jasa pengiriman milik Saksi;
- Bahwa Saksi menyatakan hanya mengantar 6 karton ke mess Terdakwa GUNAWAN yang beralamat di Jl. Raya Setu No. 169 Cibuntu, Cibitung, Kab. Bekasi, Jawa Barat dan tidak mengetahui terkait barang yang di alamat Jl. Lingkar Cibuntu, Cibuntu, Cibitung, Kab. Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa Saksi menjelaskan kronologis pengiriman barang berupa barang kena cukai hasil tembakau / rokok tanpa dilekati pita cukai yang dikirim oleh SAKSI adalah sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 02 November 2021, Selasa malam sekitar pukul 19.00 WIB. Saksi bersama Sdr. RONI sebagai kernet sedang memuat muatan cabai ke truk, kemudian bertemu dengan teman Saksi yaitu Sdr. LUTFI dan diberikan tawaran untuk mengangkut barang ke Cibitung, Bekasi dengan upah Rp300.000,00. Saksi menyetujui dan berjanji untuk bertemu pukul 22.00 WIB di pinggir jalan raya Pamekasan – Surabaya, Pamekasan;
- Bahwa pada Pukul 22.00 WIB, setelah selesai memuat cabai di truk Saksi mengendarai truknya dari Pamekasan, Madura kemudian bertemu dengan Sdr. LUTFI dan satu orang temannya yang sudah berada di pinggir jalan raya Pamekasan – Surabaya, Pamekasan dengan motor dan barang muatan sebanyak 6 karton yang akan diangkut. Saksi memberikan waktu estimasi tiba di tujuan hari Kamis pukul 02.00 WIB di Cibitung kepada Sdr. LUTFI dan setelahnya langsung melanjutkan perjalanan;

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 724/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu sore tanggal 03 November 2021, Saksi dan Sdr. RONI sampai di Pasar Kemang, Bogor untuk bongkar cabai. Setelah selesai bongkar, pada Pukul 21.00 WIB Saksi melanjutkan perjalanan ke Cibitung untuk mengirim barang dari Sdr. LUTFI;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 pukul 02.00 WIB Saksi tiba di tempat yang diberikan Sdr. LUTFI yaitu di mess Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa yang kemudian langsung membongkar barang di halaman depan mess Terdakwa. Setelah selesai bongkar, Saksi melanjutkan perjalanan untuk mencari muatan lain sebelum ke Madura;
- Bahwa Saksi menjelaskan kronologis pemeriksaan yang dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai tanggal 04 November 2021 pukul 02.00 WIB di mess Terdakwa GUNAWAN yang beralamat di Jl. Raya Setu No. 169 Cibuntu, Cibitung, Kab. Bekasi, Jawa Barat adalah sebagai berikut:
- Bahwa setelah Saksi selesai membongkar barang kiriman di mess Terdakwa di Jl. Raya Setu No. 169 Cibuntu, Cibitung, Kab. Bekasi, Jawa Barat, tidak lama kemudian Saksi dan Sdr. RONI diberhentikan oleh petugas Bea dan Cukai dan diminta untuk mengantar ke mess Terdakwa;
- Bahwa saat tiba di depan mess Terdakwa, Saksi melihat sudah ada beberapa petugas Bea dan Cukai berada disana. Setelah Terdakwa keluar mess, Petugas Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan dan pengeledahan bersama warga terhadap mess Terdakwa dan ditemukan rokok ilegal didalam karton yang dikirim oleh Saksi. Kemudian barang tersebut disita oleh Petugas Bea dan Cukai;
- Bahwa Saksi menyatakan kaget dan tidak mengetahui sebelumnya bahwa barang yang Saksi kirim tersebut berisi rokok tanpa dilekati pita cukai / rokok ilegal

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan **Saksi Ahli Utis Sutisna** yang telah memberikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa AHLI menerangkan Berdasarkan UU No 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.39 Tahun 2007 diketahui:
- Pasal 1 butir 1 : Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang cukai.
- Pasal 2 Ayat (1) : Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yaitu :
 - a. konsumsinya perlu dikendalikan,

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 724/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. peredarannya perlu diawasi,
- c. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau,
- d. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan,

dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini.

- Bahwa AHLI menerangkan Pengertian BKC diatur dalam Pasal 2 UU RI No. 11 tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.39 Tahun 2007 yakni barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik:
 - konsumsinya perlu dikendalikan;
 - Peredarannya Perlu diawasi;
 - Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup atau;
 - pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan;
- dikenai cukai berdasarkan UU. Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 huruf c UU RI No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.39 Tahun 2007 tersebut Hasil Tembakau (HT) adalah salah satu obyek Cukai.
- Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari:
 - Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
 - Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
 - Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya;
 - rokok atau sigaret adalah termasuk Barang Kena Cukai, yaitu hasil tembakau;
- Bahwa AHLI menerangkan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "hasil tembakau" atau HT meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 724/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf c menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan :

- Yang dimaksud dengan "sigaret" adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
- Sigaret terdiri dari sigaret keretek, sigaret putih, dan sigaret kelembak kemenyan.
- Sigaret kretek adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.
- Sigaret putih adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan.
- Sigaret putih dan sigaret kretek terdiri dari sigaret yang dibuat dengan mesin atau yang dibuat dengan cara lain, daripada mesin.
- Yang dimaksud dengan sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan mesin adalah sigaret putih dan sigaret kretek yang dalam pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.
- Yang dimaksud dengan sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan cara lain daripada mesin adalah sigaret putih dan sigaret kretek yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.
- Sigaret kelembak kemenyan adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak dan/atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 198/PMK.010/2020 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau :

Pasal 2 ayat (1): *"Pengusaha Pabrik hasil tembakau dikelompokkan dalam golongan pengusaha berdasarkan masing masing jenis dan jumlah produksi hasil tembakau, sesuai dengan Batasan Jumlah Produksi Pabrik tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini."*

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 724/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 198/PMK.010/2020 untuk :

- Jenis SKM dengan batasan jumlah produksi pabrik lebih dari 3 milyar batang masuk ke dalam Pengusaha Pabrik Golongan I;
- Jenis SKM dengan batasan jumlah produksi pabrik tidak lebih dari 3 milyar batang masuk ke dalam Pengusaha Pabrik Golongan II;
- Bahwa AHLI menerangkan Berdasarkan UU No 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.39 Tahun 2007 diketahui sebagai berikut:
- Pasal 3 Ayat (1) : Pengenaan cukai mulai berlaku untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia pada saat selesai dibuat dan untuk Barang Kena Cukai yang diimpor pada saat pemasukannya ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Kepabeanan;
- Pasal 7 Ayat (1) : Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan.
Pasal 7 Ayat (2) : Cukai atas barang kena cukai yang diimpor dilunasi pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai.
- Berdasarkan pasal 7 ayat (3) UU No 11 tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.39 Tahun 2007, Pelunasan cukai dilaksanakan dengan:
- Pembayaran,
- Pelekatan pita cukai; atau
- Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) : Penegasan saat pengenaan cukai atas suatu barang yang ditetapkan sebagai Barang Kena Cukai adalah penting karena sejak saat itulah secara yuridis (karena Undang-undang) telah timbul utang cukai sehingga perlu dilakukan pengawasan terhadap barang tersebut sebab terhadapnya telah melekat hak-hak negara.

Untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia, saat pengenaan cukai adalah pada saat selesai dibuat sehingga saat itulah terhadap barang tersebut dilakukan pengawasan.

Yang dimaksud dengan "barang selesai dibuat" adalah saat proses pembuatan barang itu selesai dengan tujuan untuk dipakai;

Untuk Barang Kena Cukai yang diimpor, saat pengenaan cukai adalah pada saat memasuki Daerah Pabean.



Penjelasan Pasal 7 ayat (3): Pada dasarnya pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada barang kena cukai sehingga barang kena cukai tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan, atau diimpor untuk dipakai;

Barang kena cukai yang telah selesai dibuat dan digunakan sebelum dikeluarkan dari pabrik dianggap telah dikeluarkan dan harus dilunasi cukainya;

Penjelasan Pasal 7 ayat (3) Huruf b: Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik;

Untuk barang kena cukai yang diimpor, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai diimpor untuk dipakai;

Pelekatan pita cukai tersebut dapat dilakukan di tempat penimbunan sementara, tempat penimbunan berikat, atau di tempat pembuatan barang kena cukai di luar negeri.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan, bahwa :

- Hasil tembakau yang berupa Sigaret (Rokok) dikenakan Cukainya pada saat selesai dibuat, yaitu saat proses pembuatan barang itu selesai dengan tujuan untuk dipakai (yang dibuat di Indonesia) dan pada saat pemasukannya ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Kepabeanan (yang diimpor).
- Hasil tembakau yang berupa Sigaret (Rokok) dilunasi Cukainya pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan (yang dibuat di Indonesia) dan pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai (yang diimpor).
- Sedangkan cara pelunasan Hasil tembakau yang berupa Sigaret (Rokok) dilaksanakan dengan pelekatan pita cukai, yaitu dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa AHLI menerangkan Berdasarkan Pasal 7 angka 5 UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 yang berbunyi : "Dalam hal pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c,



dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, cukai dianggap tidak dilunasi”.

- Bahwa AHLI menerangkan Berdasarkan pasal 29 ayat (1) UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 yang berbunyi : “Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan”.

Penjelasan Pasal 29 ayat (1) :

Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya harus dikemas untuk penjualan eceran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai dalam rangka pengawasan dan pengamanan penerimaan negara; Yang dimaksud dengan "pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan" adalah pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Bahwa pita cukai yang diwajibkan adalah pita cukai yang dilekatkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, yaitu :

- 1) Pita cukai yang dilekatkan sesuai dengan tarif cukai dan/atau harga dasar barang kena cukai yang ditetapkan;
 - 2) Pita cukai yang dilekatkan utuh atau tidak rusak; atau
 - 3) Pita cukai yang dilekatkan pada barang kena cukai yang berupa Sigaret (Rokok) adalah haknya dan/atau sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.
- Bahwa AHLI menerangkan Berdasarkan Penjelasan Pasal 29 ayat (1) UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007, yang dimaksud dengan "pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan" adalah pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.04/2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dokumen Sekuriti adalah surat berharga atau barang cetakan berharga dan segala jenis dokumen atau blangko dokumen dari bahan baku cetak yang baik sebagian maupun seluruhnya diproduksi melalui proses cetak yang karena sifat dan fungsinya sebagai bukti atau informasi memerlukan perlindungan terhadap pemalsuan atau penyalahgunaan, yang merupakan dokumen-dokumen hasil kegiatan pencetakan.
2. Pita Cukai adalah Dokumen Sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu.

- Bahwa AHLI menerangkan Berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007, setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik Barang Kena Cukai dalam hal ini pabrik rokok wajib memiliki ijin NPPBKC dari Menteri Keuangan.

Untuk memperoleh pita cukai sebuah pabrik rokok harus sudah memiliki ijin NPPBKC dan Surat Keputusan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau dan kemudian melakukan permohonan penyediaan pita cukai dan selanjutnya pemesanan pita cukai melalui KPPBC setempat serta melunasi cukai yang harus dibayar melalui bank, baru kemudian pabrik rokok bersangkutan dapat mengambil pita cukainya di KPPBC setempat.

- Bahwa AHLI menerangkan Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor: 16/BC/2019 tanggal 18 November 2019 tentang Bentuk Fisik Dan/Atau Spesifikasi Pita Cukai Hasil Tembakau Dan Pita Cukai Minuman yang mengandung etil alkohol tahun 2021:

- Pasal 3 ayat (1) : Pita cukai hasil tembakau disediakan dalam bentuk lembaran dalam 3 (tiga) seri, yaitu seri I, seri II, dan seri III;
- Pasal 3 ayat (2) : Pita cukai hasil tembakau seri III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan dalam bentuk lembaran berupa seri III tanpa perekat dan seri III dengan perekat;
- Pasal 4 : Pita cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:
 - Seri I berjumlah 120 (seratus dua puluh) keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,2 cm X 11,7 cm;
 - Seri II berjumlah 56 (lima puluh enam) keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,7 cm X 17,7 cm; dan
 - Seri III tanpa perekat berjumlah 150 (seratus lima puluh) keping per lembar dengan ukuran setiap keping 2,3 cm X 4,8 cm dan Seri III dengan perekat

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 724/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah 60 (enam puluh) keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,9 cm X 7,4 cm.

- Pasal 5 ayat (1) : Pada setiap keping pita cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdapat hologram dengan ukuran lebar sebagai berikut :
 - a. 0,7 cm untuk pita cukai seri I
 - b. 0,5 cm untuk pita cukai seri II
 - c. 0,5 cm untuk pita cukai seri III tanpa perekat dan 0,6 cm untuk pita cukai seri III dengan perekat.
- Pasal 5 ayat (2) : "Hologram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat teks BC dan teks RI"
- Pasal 6 : Setiap keping pita cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling kurang memiliki spesifikasi desain yaitu :
 - a. lambang Negara Republik Indonesia,
 - b. lambang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,
 - c. tarif cukai,
 - d. angka tahun anggaran,
 - e. harga jual eceran dan/atau jumlah isi kemasan,
 - f. teks "REPUBLIK" atau "INDONESIA",
 - g. teks "CUKAI HASILTEMBAKAU"; dan
 - h. jenis hasil tembakau.
- pasal 7 ayat (1) : Pita cukai hasil tembakau seri I dan/atau seri II digunakan untuk jenis SKT, SPT, SKTF, SPTF, KLB, TIS, KLM, dan CRT.
- pasal 7 ayat (2) : Pita cukai hasil tembakau seri III dengan perekat digunakan untuk jenis SKM, SPM, CRT, dan HPTL dengan kemasan untuk penjualan eceran berupa botol dan sejenisnya.
- pasal 7 ayat (3) : Pita cukai hasil tembakau seri III tanpa perekat digunakan untuk jenis SKM, SPM, CRT, dan HPTL dengan kemasan untuk penjualan eceran berupa selain botol dan sejenisnya.
- Pasal 7 ayat (4) : Pita cukai hasil tembakau seri III tanpa perekat digunakan untuk jenis TIS yang diimpor untuk dipakai di dalam daerah pabean.
- pasal 8 ayat (1) : Pita cukai hasil tembakau untuk pabrik hasil tembakau tertentu diberi tambahan identitas khusus yang selanjutnya disebut personalisasi pita cukai hasil tembakau.

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 724/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pasal 8 ayat (2) : Identitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penambahan karakter yang secara umum diambil dari nama pabrik.
- pasal 8 ayat (3) : Personalisasi pita cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada hasil tembakau jenis :
 - SKM dan SPM yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan II
 - SKT dan SPT yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan II, dan Golongan III; dan
 - SKTF, SPTF, TIS, KLB, KLM, dan CRT yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik.
- pasal 9 ayat (1) : Pita cukai hasil tembakau yang diproduksi di Indonesia dan yang diimpor untuk dipakai di dalam daerah pabean memiliki warna sebagai berikut :
 - Warna biru, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKM, SPM, SKT, dan SPT yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan I,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warna ungu, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKM, SPM, SKT, dan SPT yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan II,

No	Pengusaha Pabrik		Batasan Jumlah Produksi Pabrik
	Jenis	Golongan	
1	SKM	I	Lebih dari 3 miliar batang
		II	Tidak lebih dari 3 miliar batang
2	SPM	I	Lebih dari 3 miliar batang
		II	Tidak lebih dari 3 miliar batang
3	SKT	I	Lebih dari 2 miliar batang
		II	Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 miliar batang
		III	Tidak lebih dari 500 juta batang
4	SPT	I	Lebih dari 2 miliar batang
		II	Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 miliar batang
		III	Tidak lebih dari 500 juta batang
5	SKTF atau SPTF	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
6	TIS	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
7	KLM atau KLB	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
8	CRT	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
9	HPTL	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi

- Warna jingga, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKT dan SPT yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan III,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	Golongan		Batasan harga jual eceran per batang atau gram	Tarif cukai per batang atau gram
	Jenis	Golongan		
1	SKM	I	Paling rendah Rp 1. 700,00	Rp 865,00
		II	Lebih dari Rp 1.275,00	Rp 535,00
			Paling rendah Rp 1.020,00 sampai dengan Rp 1.275,00	Rp 525,00
2	SPM	I	Paling rendah Rp 1. 790,00	Rp 935,00
		II	Lebih dari Rp 1.485,00	Rp 565,00
			Paling rendah Rp 1.150,00 sampai dengan Rp 1.485,00	Rp 555,00
3	SKT at a u S P T	I	Lebih dari Rp 1.460,00	Rp 425,00
			Paling rendah Rp 1.015 sampai dengan Rp 1.460,00	Rp 330,00
		II	Paling rendah Rp 535,00	Rp 200,00
		III	Paling rendah Rp 450,00	Rp 110,00
4	SKT F at a u S P T F	Tanpa golo ngen	Paling rendah Rp 1. 700,00	Rp 865,00
5	TIS	Tanpa golo ngen	Lebih dari Rp 275,00	Rp 30,00
			Lebih dari Rp 180,00 sampai dengan Rp 275,00	Rp 25,00
			Paling rendah Rp 55,00 sampai dengan Rp 180,00	Rp 10,00
6	KLB	Tanpa golo ngen	Paling rendah Rp 290,00	Rp 30,00
7	KLM	Tanpa golo ngen	Paling rendah Rp 200,00	Rp 25,00
8	CRT	Tanpa golo ngen	Lebih dari Rp 198.000,00	Rp 110.000
			Lebih dari Rp 55.000,00 sampai dengan Rp 198.000,00	Rp 22.000,00
			Lebih dari Rp 22.000,00 sampai dengan Rp 55.000,00	Rp 11.000
			Lebih dari Rp 5.500,00 sampai dengan Rp 22.000,00	Rp 1.320,00
			Paling rendah Rp 495,00 sampai dengan Rp 5.500,00	Rp 275,00

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 724/Pid B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warna hijau, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKTF, SPTF, TIS, KLB, KLM, CRT, dan HPTL; dan
- Warna cokelat, digunakan untuk hasil tembakau yang diimpor untuk dipakai di dalam daerah pabean.

Bahwa AHLI menerangkan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 198/PMK.01/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (HT) diketahui bahwa tarif cukai untuk Hasil Tembakau (HT) yaitu sebagai berikut :

Golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau :

Batasan harga jual eceran dan tarif cukai per batang Atau gram hasil tembakau buatan dalam negeri berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 198/PMK.01/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (HT) diketahui bahwa tarif cukai untuk Hasil Tembakau (HT) yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa AHLI menerangkan Berdasarkan Pasal 7 ayat (4) UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 yang berbunyi : “Pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disediakan oleh Menteri.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2009 tanggal 20 November 2009 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol yang berbunyi :

- a. Pita Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat PCHT dan Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol yang selanjutnya disingkat PCMMEA, disediakan oleh Menteri Keuangan.
- b. PCHT dan PCMMEA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- c. Pemesanan PCHT dan PCMMEA dilakukan melalui Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat diterbitkan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.

Berdasarkan Pasal 2 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2012 tanggal 04 Juli 2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya yang berbunyi “Pita Cukai dan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, disediakan oleh Menteri”.

2. Bahwa AHLI menerangkan berdasarkan Pasal 7 Ayat (3a) Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 724/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, terhadap Barang Kena Cukai yang cara pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai, Pencetakan pita cukai dan pengadaan tanda pelunasan cukai lainnya dilaksanakan oleh badan usaha milik negara (BUMN) dan/atau lembaga yang ditunjuk oleh Menteri (dalam hal ini adalah Menteri Keuangan) dengan syarat-syarat yang ditetapkan.

Selanjutnya pada Pasal 7 Ayat (3b) dijelaskan syarat-syarat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (3a) paling sedikit memenuhi :

1. Asas keamanan; 1. Memberi kesempatan yang sama
2. Kontinuitas;
3. Efektivitas;
4. Efisiensi; dan,

dan BUMN yang dimaksud untuk saat ini adalah PERUM PERURI.

3. Bahwa AHLI menerangkan Pada intinya syarat utama untuk dapat melakukan pemesanan adalah pengusaha pabrik yang telah memiliki NPPBKC sebagaimana diatur pada Pasal 14 angka 1 huruf a UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 yang berbunyi : "Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dari Menteri".

Kemudian dalam Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-57/BC/2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-49/BC/2012 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai yang berbunyi : "P3C HT hanya dapat diajukan oleh Pengusaha dalam hal:

- 1) Telah memiliki NPPBKC dan tidak dalam keadaan dibekukan;
- 2) Tidak memiliki utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang belum dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo;
- 3) Telah melunasi biaya pengganti penyediaan pita cukai dalam waktu yang ditetapkan; dan
- 4) Tidak adanya dugaan melakukan pelanggaran pidana di bidang cukai berdasarkan rekomendasi dari salah satu unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai".

Definisi dari P3C HT atau Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau adalah dokumen cukai yang digunakan Pengusaha untuk mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penyediaan pita cukai sebelum pengajuan dokumen pemesanan pita cukai hasil tembakau.

4. Penyidik menjelaskan kepada AHLI bahwa sedang melakukan penyidikan perkara tindak pidana di bidang cukai dengan ilustrasi sebagai berikut :

- Sdr. AAA menyimpan sejumlah rokok tanpa dilekati pita cukai di tempat tinggalnya berupa mess dan kontrakan, berdasar pengakuan Terdakwa rokok-rokok tersebut disimpan dengan tujuan akan dijual;
- Sdr. AAA menjual rokok tersebut dengan cara menawarkan kepada calon pembeli melalui penawaran dalam pesan messenger facebook dan update status whatsapp nya;
- Petugas Bea dan Cukai memeriksa mess tempat tinggal Sdr. AAA, ditemukan 1 karton hasil tembakau (rokok) yang tidak dilekati pita cukai;
- Kemudian masih berlokasi di mess tersangka, petugas Bea dan Cukai juga menemukan 5 karton hasil tembakau (rokok) yang tidak dilekati pita cukai di mobil Terdakwa yang terparkir;
- Petugas Bea dan Cukai kembali menemukan bukti lainnya di kontrakan yang khusus Terdakwa gunakan untuk menyimpan hasil tembakau (rokok) yang tidak dilekati pita cukai yang diakui miliknya, di kontrakan Sdr. AAA petugas menemukan sebanyak 5 karton rokok polos.
- Berdasarkan ilustrasi yang disampaikan oleh penyidik, AHLI dapat jelaskan sebagai berikut :
- Bahwa Barang Kena Cukai (BKC) rokok atau sigaret yang dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati pita cukai, sehingga Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) tersebut dianggap belum dilunasi cukainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, Sdr. AAA juga penyidik ketahui menjual dengan terlebih dahulu menawarkan dagangan rokok polosnya melalui media sosial serta didapati Sdr. AAA menyimpan/menimbun/mengakui memiliki rokok polos sehingga patut diduga telah terjadi tindak pidana yaitu melanggar pasal 54 dan/atau Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai seperti yang telah disangkakan penyidik.
- Bahwa tindak pidana tersebut dapat disangkakan kepada Sdr. AAA karena secara fakta telah ditemukan rokok atau sigaret yang tidak dilekati pita cukai di dua lokasi tempat tinggal Sdr. AAA.

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 724/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa AHLI menerangkan pasal 54 Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007 setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau **menyediakan untuk dijual barang kena cukai** yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau **tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)** dikenai sanksi pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
6. Bahwa AHLI menerangkan pasal 56 Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007 Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
7. Bahwa AHLI menerangkan Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 yang berbunyi : "Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Orang adalah orang pribadi atau badan hukum".
8. Bahwa AHLI menerangkan pengertian menyediakan untuk dijual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 adalah :

Berdasarkan pasal 29 ayat (2) UU nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 disebutkan "*Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya yang berada dalam tempat penjualan eceran atau tempat lain yang kegiatannya adalah untuk menjual dianggap disediakan untuk dijual.*"

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2018 Tentang Perdagangan Barang Kena Cukai Yang Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai Atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, disebutkan "*Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya, yang*



berada di tempat penjualan eceran atau tempat lain yang kegiatannya untuk menjual dianggap disediakan untuk dijual".

9. Bahwa AHLI menerangkan pengertian tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya adalah Berdasarkan Pasal 7 angka 5 UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 yang berbunyi : "Dalam hal pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, cukai dianggap tidak dilunasi".

Berdasarkan pasal 29 ayat (1) UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 yang berbunyi : "Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan".

Penjelasan Pasal 29 ayat (1) :

Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya harus dikemas untuk penjualan eceran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai dalam rangka pengawasan dan pengamanan penerimaan negara; Yang dimaksud dengan "pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan" adalah pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Bahwa pita cukai yang diwajibkan adalah pita cukai yang dilekatkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, yaitu:

- 1) Pita cukai yang dilekatkan sesuai dengan tarif cukai dan/atau harga dasar barang kena cukai yang ditetapkan;
- 2) Pita cukai yang dilekatkan utuh atau tidak rusak; atau
- 3) Pita cukai yang dilekatkan pada barang kena cukai yang berupa Sigaret (Rokok) adalah haknya dan/atau sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.

10. Bahwa AHLI menerangkan pengertian **menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995



Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 bahwa Diketemukannya barang bukti rokok polos sebanyak 6 karton di mess Terdakwa (1 karton di dalam mess dan 5 karton di mobilnya) dan 5 karton di kontrakkannya dimana seluruh barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa bahwa benar dia telah menimbun, menyimpan, memiliki atau memperoleh telah cukup membuktikan unsur delik pada pasal 56 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007.

11. Bahwa AHLI menerangkan pengertian pengertian yang **barang kena cukai diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang Undang Cukai** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 bahwa Hasil Tembakau (rokok) sebagaimana yang dijadikan barang bukti oleh penyidik semestinya dilekati pita cukai berdasarkan pasal 29 ayat (1) UU nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995. TERDAKWA menyadari, mengetahui bahwa rokok polos tersebut salah/ilegal, sebagaimana dimaksud berasal dari tindak pidana yang berasal dari perbuatan pada pasal 54 UU nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995.
12. Penyidik menunjukan kepada Ahli barang bukti yang diperoleh dari **Terdakwa** sejumlah 187.240 batang BKC HT Sigaret/rokok tanpa dilekati pita cukai yang kemudian disita.

Bahwa AHLI menerangkan

- i. 186.240 batang yang termasuk ke dalam jenis SKM Karena hasil tembakau tersebut dibuat dari tembakau rajangan yang dicampur dengan cengkih kemudian dibalut dengan kertas dan cara membuatnya mulai dari pelintinan, pemasangan filter hingga pengemasannya dilakukan dengan mesin yang dapat dilihat dari tingkat kerapihannya dan Golongan II karena produsen dari rokok ilegal tersebut tidak diketahui yang menyebabkan kita tidak dapat mengetahui volume produksinya sehingga AHLI berpendapat untuk menghitung dengan tarif terendah yang ada di SKM golongan II yaitu Rp. 525,- per batang.
- ii. dan terdapat 1.000 batang atau 5 slop yang merupakan jenis SPM atau Sigaret Putih Mesin, terdapat perbedaan dari SKM, dimana jenis SPM ini dalam pembuatannya tidak dicampur dengan cengkih atau kelembak atau kemenyan (terasa dari aromanya) dan cara membuatnya mulai dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelintinan, pemasangan filter hingga pengemasannya dilakukan dengan mesin yang dapat dilihat dari tingkat kerapihannya dan Golongan II karena produsen dari rokok ilegal tersebut tidak diketahui yang menyebabkan kita tidak dapat mengetahui volume produksinya sehingga AHLI berpendapat untuk menghitung dengan tarif terendah yang ada di SPM golongan II yaitu Rp. 555,- per batang

- iii. Nilai cukai dari barang bukti yang tunjukan dan dijelaskan oleh penyidik tersebut dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah barang bukti = SKM 186.240 batang dan SPM 1.000 batang

Nilai Cukai = Jumlah Batang HT x tarif per batang SKM/SPM Gol.II

186.240 x Rp. 525 per batang = Rp. 97.776.000,-

1.000 x Rp. 555 per batang = Rp. 555.000,-

Perbuatan tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan cukai atas tindak pidana tersebut sebesar **Rp. 98.331.000,-** (sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pukul 01.45 WIB paket dari Sdr. EVAN tiba sebanyak 6 karton di mess TERDAKWA yang tadinya dikirim menggunakan truk.
- Bahwa Selang sebentar pada pukul 02.00 WIB, datanglah beberapa petugas yang mengaku dari Bea Cukai dan hendak memeriksa tempat tinggal TERSANGKA, disitu petugas mendapati 1 karton di kamar tidur kemudian kembali didapati 5 karton di mobil pribadi TERDAKWA B 1396 JFA yang rencananya pada pagi hari akan TERDAKWA pindahkan untuk disimpan di kontrakan Jl Lingkar Cibuntu.
- Bahwa Kemudian TERDAKWA mengaku masih ada juga rokok polos yang TERDAKWA simpan di kontrakan Jl. Lingkar Cibuntu.
- Bahwa Petugas menuju kontrakan TERDAKWA dan pukul 02.30 WIB juga melakukan penindakan 4 karton rokok polos milik TERDAKWA ditambah yang sudah kondisi tercecer (terbuka dari kemasan) dikumpulkan dalam 1 karton.
- Bahwa TERDAKWA beserta barang bukti berupa rokok polos sebanyak 11 karton, mobil B 1396 JFA dan ponsel selanjutnya diamankan ke Kantor Bea Cukai Bekasi untuk diperiksa.
- Bahwa TERDAKWA menyatakan benar bahwa rokok tanpa pita cukai yang disita petugas Bea Cukai Bekasi dari mess TERDAKWA di Jl. Raya Setu nomor 169, Cibuntu, Cibitung, Kab. Bekasi dan dari kontrakan TERDAKWA

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 724/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl Lingkar Cibuntu, Cibuntu, Cibitung, Kab. Bekasi pada 04 November 2021 adalah milik TERDAKWA semuanya.

- Bahwa TERDAKWA menyatakan bahwa TERDAKWA mendapatkan barang berupa hasil tembakau (rokok) tanpa dilekati pita cukai yang dilakukan penyitaan oleh petugas Bea Cukai Bekasi pada 04 November 2021 sebagai berikut.
- Bahwa Atas barang bukti yang ditindak Petugas Bea Cukai di mess TERDAKWA Jl. Raya Setu nomor 169, Cibuntu, Cibitung, Kab. Bekasi, Jawa Barat sebanyak 6 (enam) karton rokok polos, adalah pesanan TERDAKWA yang baru tiba dari madura. Rokok tersebut TERDAKWA pesan dari Sdr. EVAN di nomor 087850526767 yang TERDAKWA ketahui berlokasi di Madura. Rokok polos yang baru datang tadi pagi 4 November 2021 belum TERDAKWA bayar karena metode bayarnya setelah barang habis terjual dulu.
- Dan barang bukti yang kemudian ditemukan di kontrakan TERDAKWA yang beralamat di Jl Lingkar Cibuntu, Cibuntu, Cibitung, Kab. Bekasi, Jawa Barat sebanyak 4 (empat) karton rokok polos adalah sisa penjualan dari satu pekan lalu. Rokok tersebut TERDAKWA pesan dari Sdr. SUKRON di nomor 081917776771 yang TERDAKWA ketahui berlokasi juga di Madura. Rokok polos sebanyak 4 karton ini adalah pesanan TERDAKWA yang datang pada 30 Oktober 2021 dan telah TERDAKWA bayar lunas sejumlah Rp. 20.720.000. Awalnya TERDAKWA memesan 5 karton yang masing-masing isi 8 bale @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang, namun Sdr. SUKRON kemudian mengkonfirmasi bahwa 1 karton merk Coffee Stik sedang kosong sehingga dari Rp. 20.720.000 tadi dikembalikan (transfer balik ke TERSANGKA) sejumlah Rp. 4.000.000. Selain 4 karton tersebut ada lebih sedikit kurang dari 1 karton yang sudah tercecer karena laku terjual yang sebelumnya TERDAKWA beli dari Sdr. EVAN.
- Bahwa TERDAKWA menyatakan bahwa kronologis pemesanan rokok tanpa dilekati pita cukai yang disita oleh petugas Bea dan Cukai dari mess TERDAKWA di Jl. Raya Setu nomor 169, Cibuntu, Cibitung, Kab. Bekasi dan dari kontrakan TERDAKWA di Jl Lingkar Cibuntu, Cibuntu, Cibitung, Kab. Bekasi pada 04 November 2021 adalah sebagai berikut:
 - o Rokok polos sebanyak 6 (enam karton) yang disita dari mess TERSANGKA:
 - o TERDAKWA pesan dari Sdr. EVAN pada 30 Oktober 2021, dengan rincian:

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 724/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Coffee stik 1 karton, seharga Rp. 4.080.000
- o Vios 1 karton, seharga Rp. 4.500.000
- o S Mild 1 karton, seharga Rp. 4.720.000
- o Surya Galaxy 2 bale, seharga Rp. 2.140.000
- o 86 - 2 bale, seharga Rp. 2.200.000
- o Natgeo 2 bale, seharga Rp. 2.000.000
- o YS Pro 2 bale seharga Rp. 2.120.000
- o 369 – 2 bale, seharga Rp. 5.200.000
- Bahwa seluruhnya belum TERDAKWA bayar karena sepakat untuk dibayar saat barang sudah laku terjual. Dulu nya saat masih baru-baru pesan ke Sdr. EVAN, saat barang datang, TERDAKWA lunasi, namun sekarang diberi kelonggaran sampai barang laku terlebih dulu.
- Bahwa pembayaran biasa ditransfer ke rekening BCA nomor 1920485665 an MOH ERFAN MAULIDY dari rekening BCA TERDAKWA sendiri nomor 7580333073 an HENDRA GUNAWAN.
- Bahwa Rokok polos sebanyak 6 (enam karton) yang disita dari kontrakan TERSANGKA:
- Bahwa TERDAKWA pesan dari Sdr. SUKRON pada 27 Oktober 2021, dengan rincian:
 - o Dalill 12 bale, seharga Rp. 12.360.000
 - o Coffee Stik 4 bale, seharga Rp. 4.000.000
 - o Lois Mild 4 bale, seharga Rp. 4.360.000
 - o Total senilai Rp. 20.720.000 yang sudah TERDAKWA transfer pada 27 Oktober 2021 ke rekening BCA nomor 1920485665 an MOH SUKRON MAKMUN dari rekening BCA TERDAKWA sendiri nomor 7580333073 an HENDRA GUNAWAN.
- Bahwa kemudian pada 28 Oktober 2021 Sdr. SUKRON mentransfer balik ke TERDAKWA Rp. 4.000.000 karena Coffe Stik sedang tidak ada barangnya.
- Bahwa Pesanan tiba sebanyak 4 karton pada 30 Oktober 2021 dan TERDAKWA simpan di kontrakan TERDAKWA di Jl Lingkar Cibuntu, Cibuntu, Cibitung, Kab. Bekasi.
- Bahwa TERDAKWA menyatakan bahwa TERDAKWA membeli hasil tembakau (rokok) yang tidak dilekati pita cukai dari Sdr. EVAN dan Sdr. SUKRON sebagai berikut:

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 724/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembelian rokok polos dari Sdr. EVAN, biasanya TERDAKWA lakukan 2 sampai 3 kali dalam 1 bulan sejak bulan Maret 2021.
- Bahwa Pembelian dari Sdr. SUKRON baru empat kali, yang semuanya di bulan Oktober 2021 yaitu:
 - o Awal Oktober 2021 sebanyak 4 karton @ 4 bale.
 - o 22 Oktober 2021 sebanyak 12 bale.
 - o 24 Oktober 2021 sebanyak 2 bale.
 - o 27 Oktober 2021 sebanyak 4 karton (yang ditindak oleh petugas Bea Cukai).
- Bahwa TERDAKWA menyatakan bahwa TERDAKWA dapat menjual hasil tembakau (rokok) yang tidak dilekati pita cukai sebagai berikut :
- Bahwa Pada bulan Desember 2020 TERDAKWA mendapat kontak Sdr. EVAN dengan nomor 087850526767 dari facebook dari grup “berkumpulnya rokok merakyat” yang pada awalnya TERDAKWA beli 1 karton darinya yang berlanjut rata rata TERDAKWA beli 4 karton hingga paling banyak 8 karton tiap pesanan.
- Bahwa TERDAKWA mulai berkomunikasi dengan Sdr. SUKRON di nomor 081917776771 awalnya Desember 2020 dimana dia mengaku mendapat kontak TERDAKWA dari sopir yang mengirim pesanan barang yang TERDAKWA pesan ke Sdr. EVAN. Saat itu Sdr. SUKRON menawarkan apabila ingin beli rokok, dia bisa menyediakan. Namun TERDAKWA mulai beli dari dia awal Oktober 2021 saat rokok di Sdr. EVAN sedang kurang stok.
- Bahwa TERDAKWA menyatakan bahwa rokok-rokok yang tidak dilekati pita cukai yang di sita oleh petugas Bea Cukai dari TERDAKWA pada 04 November 2021 tersebut rencananya akan TERDAKWA jual kembali.
- Bahwa TERDAKWA menyatakan bahwa cara TERDAKWA menjual rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai yang di sita oleh petugas Bea Cukai dari rumah TERDAKWA di Kp. Selang Bulak RT.04/RW.01, Wanajaya, Cibitung, Kabupaten Bekasi pada 04 November 2021 adalah melalui media social FACEBOOK dengan cara menawarkan melakukan messenger ke orang yang menuliskan komentar di postingan grup rokok facebook, mencantumkan nama dan harga dari rokok polos dan apabila cocok dengan harganya TERDAKWA berikan nomor whatsapp TERDAKWA 081335626550 yang kemudian biasanya pembeli menghubungi TERDAKWA dan bertransaksi COD (Cash On Delivery). Kemudian

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 724/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA yang sudah memiliki kontak TERDAKWA biasanya melihat update dagangan rokok melalui status Whatsapp TERSANGKA

- Bahwa TERDAKWA menyatakan bahwa rokok polos yang di mess TERDAKWA Jl. Raya Setu nomor 169, Cibuntu, Cibitung, Kab. Bekasi sebanyak 6 karton belum ada yang terjual karena sesaat setelah tiba dini hari 04 November 2021 langsung ditindak oleh petugas Bea Cukai.
- Rokok polos yang berikutnya ditemukan di kontrakan TERDAKWA di Jl Lingkar Cibuntu, Cibuntu, Cibitung, Kab. Bekasi pada 04 November 2021 sebanyak 4 karton juga satu partai kedatangan atas pesanan 27 Oktober 2021 belum terjual.
- Lebihnya 1 karton yang sudah tercecer karena sebagian telah terjual dari partai pesanan awalnya 3 karton berbagai merk rokok polos.
- Bahwa TERDAKWA menyatakan bahwa harga beli dan harga jual dari rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai yang disita oleh petugas Bea Cukai Bekasi dari mess dan kontrakan TERDAKWA pada 04 November 2021 adalah sebagai berikut:
 - o Surya Galaxy Bold TERDAKWA beli Rp. 5.250 per bungkus dan harga jual kembali Rp. 6.000
 - o Dalill TERDAKWA beli Rp. 5.400 per bungkus dan harga jual kembali Rp. 6.000
 - o Lois Mild TERDAKWA beli Rp. 5.500 per bungkus dan harga jual kembali Rp. 6.000
 - o Deflay TERDAKWA beli Rp. 5.500 per bungkus dan harga jual kembali Rp. 6.000
 - o 369 Sam Liok Kioe TERDAKWA beli Rp. 5.500 per bungkus dan harga jual kembali Rp. 6.000
 - o Anoah TERDAKWA beli Rp. 5.250 per bungkus dan harga jual kembali Rp. 6.000
 - o Old Man TERDAKWA beli Rp. 5.250 per bungkus dan harga jual kembali Rp. 6.000
 - o 86 TERDAKWA beli Rp. 5.500 per bungkus dan harga jual kembali Rp. 6.500
 - o MA & SAMA Mild TERDAKWA beli Rp. 5.000 per bungkus dan harga jual kembali Rp. 5.800
 - o YS Pro Mild TERDAKWA beli Rp. 5.300 per bungkus dan harga jual kembali Rp. 6.000

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 724/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o King SP sebanyak 2 bungkus adalah tester dari Sdr. SUKRON
- o HJS TERDAKWA beli Rp. 5.750 per bungkus dan harga jual kembali Rp. 6.500
- o S Mild TERDAKWA beli Rp. 5.900 per bungkus dan harga jual kembali Rp. 6.500
- o Dubai TERDAKWA beli Rp. 6.500 per bungkus dan harga jual kembali Rp. 7.000
- o Coffee Stik TERDAKWA beli Rp. 5.100 per bungkus dan harga jual kembali Rp. 5.800
- o Vios TERDAKWA beli Rp. 5.600 per bungkus dan harga jual kembali Rp. 6.300
- o Nat Geo TERDAKWA beli Rp. 5.000 per bungkus dan harga jual kembali Rp. 6.000
- Bahwa TERDAKWA menyatakan bahwa keuntungan yang telah TERDAKWA nikmati sejak menjual rokok yang tidak dilekati pita cukai selama Tiga bulan belakangan yang mulai terasa sebanyak kurang lebih Rp. 10.000.000 per bulan yang selain TERDAKWA memanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga, membayar angsuran peralatan elektronik dan masih TERDAKWA putar untuk kembali membeli rokok polos dari Madura. Keuntungan mulai mencapai jumlah tersebut semenjak TERDAKWA mulai ambil kartonan yang jumlahnya cukup banyak dari Sdr. EVAN mulai dari 4-8 karton secara simultan.
- Bahwa TERDAKWA menyatakan rekening yang TERDAKWA gunakan untuk melakukan pembayaran barang berupa hasil tembakau jenis SKM tanpa pita cukai adalah sebagai berikut
 - o Rekening TERDAKWA BCA nomor 7580333073 an HENDRA GUNAWAN.
 - o Rekening tujuan yaitu:
 - o rekening BCA nomor 1920485665 an MOH ERFAN MAULIDY.
 - o rekening BCA nomor 1920485665 an MOH SUKRON MAKMUN.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Handphone merek OPPO RENO 6 sebanyak 1 (satu) unit;
- 1 (satu) buah SIM Card Simpati No. 0525 0000 0318 1166;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Nomor polisi B 1396 JFA
- 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Calya No. 17342395;-
- Hasil Tembakau (rokok) tidak dilekati pita cukai, sebagai berikut :
- Merek "369 Sam Liok Kioe" sebanyak 610 bungkus @ 20 batang;
- Merek "86 Limited Edition" sebanyak 520 bungkus @ 20 batang;
- Merek "Anoah" sebanyak 80 bungkus @ 20 batang;
- Merek "Coffee Stik" sebanyak 800 bungkus @ 20 batang;
- Merek "Dalill Fine Cut Filter Bold" sebanyak 2680 bungkus @ 20 batang;
- Merek "Dalill Hitam" sebanyak 20 bungkus @ 20 batang;
- Merek "Deflay" sebanyak 50 bungkus @ 20 batang.
- Merek "Dubai" sebanyak 800 bungkus @ 20 batang.
- Merek "HJS" sebanyak 240 bungkus @ 20 batang;
- Merek "King SP" sebanyak 2 bungkus @ 20 batang;
- Merek "Lois Mild" sebanyak 500 bungkus @ 20 batang;
- Merek "MA & SAMA Mild" sebanyak 20 bungkus @ 20 batang;
- Merek "Nat Geo Mild" sebanyak 400 bungkus @ 20 batang;
- Merek "S Mild" sebanyak 800 bungkus @ 20 batang;
- Merek "Surya Galaxy Bold" sebanyak 550 bungkus @ 20 batang;
- Merek "Vios Special" sebanyak 800 bungkus @ 20 batang.
- Merek "YS Pro Mild" sebanyak 440 bungkus @ 20 batang.
- Merek "Old Man" sebanyak 50 bungkus @ 20 batang

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang menyimpan hasil tembakau (rokok) yang tidak dilekati pita cukai di dua tempat yaitu di mess tempat tinggal Terdakwa di Jl. Raya Setu nomor 169, Cibuntu, Cibitung, Kab. Bekasi pada 04 November 2021 pukul 02.00 WIB, dan dikontrakan Terdakwa di Jl Lingkar Cibuntu, Cibuntu, Cibitung, Kab. Bekasi pada hari yang sama pukul 02.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi karena diduga telah melakukan atas dugaan tindak pidana di bidang Cukai dengan barang bukti berupa 187.240 batang Hasil Tembakau (rokok) yang tidak dilekati Pita Cukai, dengan kronologis pengungkapan tindak pidana di bidang cukai sebagai berikut;
- Bahwa TERDAKWA beserta barang bukti berupa rokok polos sebanyak 11 karton, mobil B 1396 JFA dan ponsel selanjutnya diamankan ke Kantor Bea Cukai Bekasi untuk diperiksa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERDAKWA menyatakan benar bahwa rokok tanpa pita cukai yang disita petugas Bea Cukai Bekasi dari mess TERDAKWA di Jl. Raya Setu nomor 169, Cibuntu, Cibitung, Kab. Bekasi dan dari kontrakan TERDAKWA di Jl Lingkar Cibuntu, Cibuntu, Cibitung, Kab. Bekasi pada 04 November 2021 adalah milik TERDAKWA semuanya.
- Bahwa TERDAKWA menyatakan bahwa TERDAKWA mendapatkan barang berupa hasil tembakau (rokok) tanpa dilekati pita cukai yang dilakukan penyitaan oleh petugas Bea Cukai Bekasi pada 04 November 2021 sebagai berikut.
- Bahwa Atas barang bukti yang ditindak Petugas Bea Cukai di mess TERDAKWA Jl. Raya Setu nomor 169, Cibuntu, Cibitung, Kab. Bekasi, Jawa Barat sebanyak 6 (enam) karton rokok polos, adalah pesanan TERDAKWA yang baru tiba dari madura. Rokok tersebut TERDAKWA pesan dari Sdr. EVAN di nomor 087850526767 yang TERDAKWA ketahui berlokasi di Madura. Rokok polos yang baru datang tadi pagi 4 November 2021 belum TERDAKWA bayar karena metode bayarnya setelah barang habis terjual dulu.
- Dan barang bukti yang kemudian ditemukan di kontrakan TERDAKWA yang beralamat di Jl Lingkar Cibuntu, Cibuntu, Cibitung, Kab. Bekasi, Jawa Barat sebanyak 4 (empat) karton rokok polos adalah sisa penjualan dari satu pekan lalu. Rokok tersebut TERDAKWA pesan dari Sdr. SUKRON di nomor 081917776771 yang TERDAKWA ketahui berlokasi juga di Madura. Rokok polos sebanyak 4 karton ini adalah pesanan TERDAKWA yang datang pada 30 Oktober 2021 dan telah TERDAKWA bayar lunas sejumlah Rp. 20.720.000. Awalnya TERDAKWA memesan 5 karton yang masing-masing isi 8 bale @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang, namun Sdr. SUKRON kemudian mengkonfirmasi bahwa 1 karton merk Coffee Stik sedang kosong sehingga dari Rp. 20.720.000 tadi dikembalikan (transfer balik ke TERSANGKA) sejumlah Rp. 4.000.000. Selain 4 karton tersebut ada lebih sedikit kurang dari 1 karton yang sudah tercecer karena laku terjual yang sebelumnya TERDAKWA beli dari Sdr. EVAN.
- Bahwa TERDAKWA menyatakan bahwa kronologis pemesanan rokok tanpa dilekati pita cukai yang disita oleh petugas Bea dan Cukai dari mess TERDAKWA di Jl. Raya Setu nomor 169, Cibuntu, Cibitung, Kab. Bekasi dan dari kontrakan TERDAKWA di Jl Lingkar Cibuntu, Cibuntu, Cibitung, Kab. Bekasi pada 04 November 2021 adalah sebagai berikut:
 - o Rokok polos sebanyak 6 (enam karton) yang disita dari mess TERSANGKA:

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 724/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o TERDAKWA pesan dari Sdr. EVAN pada 30 Oktober 2021, dengan rincian:
 - o Coffee stik 1 karton, seharga Rp. 4.080.000
 - o Vios 1 karton, seharga Rp. 4.500.000
 - o S Mild 1 karton, seharga Rp. 4.720.000
 - o Surya Galaxy 2 bale, seharga Rp. 2.140.000
 - o 86 - 2 bale, seharga Rp. 2.200.000
 - o Natgeo 2 bale, seharga Rp. 2.000.000
 - o YS Pro 2 bale seharga Rp. 2.120.000
 - o 369 – 2 bale, seharga Rp. 5.200.000
- Bahwa seluruhnya belum TERDAKWA bayar karena sepakat untuk dibayar saat barang sudah laku terjual. Dulu nya saat masih baru-baru pesan ke Sdr. EVAN, saat barang datang, TERDAKWA lunasi, namun sekarang diberi kelonggaran sampai barang laku terlebih dulu.
- Bahwa pembayaran biasa ditransfer ke rekening BCA nomor 1920485665 an MOH ERFAN MAULIDY dari rekening BCA TERDAKWA sendiri nomor 7580333073 an HENDRA GUNAWAN.
- Bahwa Rokok polos sebanyak 6 (enam karton) yang disita dari kontrakan TERSANGKA:
- Bahwa TERDAKWA pesan dari Sdr. SUKRON pada 27 Oktober 2021, dengan rincian:
 - o Dalill 12 bale, seharga Rp. 12.360.000
 - o Coffee Stik 4 bale, seharga Rp. 4.000.000
 - o Lois Mild 4 bale, seharga Rp. 4.360.000
- Total senilai Rp. 20.720.000 yang sudah TERDAKWA transfer pada 27 Oktober 2021 ke rekening BCA nomor 1920485665 an MOH SUKRON MAKMUN dari rekening BCA TERDAKWA sendiri nomor 7580333073 an HENDRA GUNAWAN.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual rokok tanpa pita cukai tersebut;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan dakwaan pertama dari Penuntut Umum tersebut sebagaimana diatur dalam Dakwaan kesatu Pasal 54 Jo Pasal 29 Ayat (1) UU RI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan UU RI No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual;
3. Unsur barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas secara berturut-turut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **Hendra Gunawan als Hendra** atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk



mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur "setiap orang" tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif dan apabila salah satu dari sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta Bahwa barang bukti yang kemudian ditemukan di kontrakan TERDAKWA yang beralamat di Jl Lingkar Cibuntu, Cibuntu, Cibitung, Kab. Bekasi, Jawa Barat sebanyak 4 (empat) karton rokok polos adalah sisa penjualan dari satu pekan lalu. Rokok tersebut TERDAKWA pesan dari Sdr. SUKRON di nomor 081917776771 yang TERDAKWA ketahui berlokasi juga di Madura. Rokok polos sebanyak 4 karton ini adalah pesanan TERDAKWA yang datang pada 30 Oktober 2021 dan telah TERDAKWA bayar lunas sejumlah Rp. 20.720.000. Awalnya TERDAKWA memesan 5 karton yang masing-masing isi 8 bale @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang, namun Sdr. SUKRON kemudian mengkonfirmasi bahwa 1 karton merk Coffee Stik sedang kosong sehingga dari Rp. 20.720.000 tadi dikembalikan (transfer balik ke TERSANGKA) sejumlah Rp. 4.000.000. Selain 4 karton tersebut ada lebih sedikit kurang dari 1 karton yang sudah tercecer karena laku terjual yang sebelumnya TERDAKWA beli dari Sdr. EVAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa yang menjual rokok tanpa dilekati pita cukai yang mana hal ini didukung oleh Keterangan Saksi Saksi yang saling bersesuaian dan juga pengakuan dari Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan Menjual;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan Berita Acara Pencacahan pada hari Kamis tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 November 2021, Surat Perintah penyitaan No: SP.SITA-12/WBC.09/KPP.MP.01/PPNS/2021 tanggal 04 November 2021 dan serta Sdr. UTIS SUTISNA selaku AHLI dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menyatakan bahwa dengan memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan penyidik dan sesuai dengan pengertian pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2018 tentang Perdagangan Barang Kena Cukai yang Pelunasan Cukainya dengan Cara Pelekatan Pita Cukai atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya maka menurut pengalaman dan pengertian Ahli atas barang bukti berupa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok tersebut masuk kedalam Sigaret Kretek Mesin (SKM) sehingga Kerugian Negara dibidang cukai atas barang bukti berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 198/PMK.01/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (HT) yaitu sebagai berikut: Bahwa AHLI menerangkan potensi tidak terpenuhinya pungutan cukai atas dugaan tindak pidana di bidang cukai yaitu menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan barang bukti berupa total 186.240 batang Hasil Tembakau jenis SKM tanpa dilekati pita cukai adalah sebagai berikut :

Jumlah barang bukti = 186.240 batang

Cukai = jumlah barang HT jenis SKM x tarif per batang SKM Gol. II

$186.240 \times \text{Rp. } 525 \text{ per batang} = \text{Rp. } 97.776.000,-$

$1.000 \times \text{Rp. } 555 \text{ per batang} = \text{Rp. } 555.000,-$

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 54 Jo Pasal 29 Ayat (1) UU RI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan UU RI No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Menjual Rokok Yang Tidak Dilekati Pita Cukai sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 724/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Nomor polisi B 1396 JFA dan 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Calya No. 17342395;- Menurut Majelis Hakim oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa namun tidak pernah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini maka beralasan hukum jika terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 724/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Handphone merek OPPO RENO 6 sebanyak 1 (satu) unit, 1 (satu) buah SIM Card Simpati No. 0525 0000 0318 1166 Hasil Tembakau (rokok) tidak dilekati pita cukai, sebagai berikut: Merek "369 Sam Liok Kioe" sebanyak 610 bungkus @ 20 batang, Merek "86 Limited Edition" sebanyak 520 bungkus @ 20 batang, Merek "Anoah" sebanyak 80 bungkus @ 20 batang, Merek "Coffee Stik" sebanyak 800 bungkus @ 20 batang, Merek "Dalill Fine Cut Filter Bold" sebanyak 2680 bungkus @ 20 batang, Merek "Dalill Hitam" sebanyak 20 bungkus @ 20 batang, Merek "Deflay" sebanyak 50 bungkus @ 20 batang, Merek "Dubai" sebanyak 800 bungkus @ 20 batang, Merek "HJS" sebanyak 240 bungkus @ 20 batang, Merek "King SP" sebanyak 2 bungkus @ 20 batang, Merek "Lois Mild" sebanyak 500 bungkus @ 20 batang, Merek "MA & SAMA Mild" sebanyak 20 bungkus @ 20 batang, Merek "Nat Geo Mild" sebanyak 400 bungkus @ 20 batang, Merek "S Mild" sebanyak 800 bungkus @ 20 batang, Merek "Surya Galaxy Bold" sebanyak 550 bungkus @ 20 batang, Merek "Vios Special" sebanyak 800 bungkus @ 20 batang, Merek "YS Pro Mild" sebanyak 440 bungkus @ 20 batang dan Merek "Old Man" sebanyak 50 bungkus @ 20 batang menurut Majelis Hakim karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini, sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian kepada negara karena ada cukai dari rokok yang tidak terbayar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 54 Jo Pasal 29 Ayat (1) UU RI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan UU RI No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 724/Pid.B/2021/PN Ckr



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendra Gunawan als Hendra** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjual Rokok Yang Tidak Dilekati Pita Cukai**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan** dan denda **Rp.196.662.000,- (seratus sembilan puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah)** dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Nomor polisi B 1396 JFA

- 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Calya No. 17342395

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Handphone merek OPPO RENO 6 sebanyak 1 (satu) unit;

- 1 (satu) buah SIM Card Simpati No. 0525 0000 0318 1166;

- Hasil Tembakau (rokok) tidak dilekati pita cukai, sebagai berikut :

- Merek "369 Sam Liok Kioe" sebanyak 610 bungkus @ 20 batang;

- Merek "86 Limited Edition" sebanyak 520 bungkus @ 20 batang;

- Merek "Anoah" sebanyak 80 bungkus @ 20 batang;

- Merek "Coffee Stik" sebanyak 800 bungkus @ 20 batang;

- Merek "Dalill Fine Cut Filter Bold" sebanyak 2680 bungkus @ 20 batang;

- Merek "Dalill Hitam" sebanyak 20 bungkus @ 20 batang;

- Merek "Deflay" sebanyak 50 bungkus @ 20 batang.

- Merek "Dubai" sebanyak 800 bungkus @ 20 batang.

- Merek "HJS" sebanyak 240 bungkus @ 20 batang;

- Merek "King SP" sebanyak 2 bungkus @ 20 batang;

- Merek "Lois Mild" sebanyak 500 bungkus @ 20 batang;

- Merek "MA & SAMA Mild" sebanyak 20 bungkus @ 20 batang;

- Merek "Nat Geo Mild" sebanyak 400 bungkus @ 20 batang;

- Merek "S Mild" sebanyak 800 bungkus @ 20 batang;

- Merek "Surya Galaxy Bold" sebanyak 550 bungkus @ 20 batang;

- Merek "Vios Special" sebanyak 800 bungkus @ 20 batang;

- Merek "YS Pro Mild" sebanyak 440 bungkus @ 20 batang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merek "Old Man" sebanyak 50 bungkus @ 20 batang

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, oleh kami, Chandra Ramadhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudha Dinata, S.H., dan Maria Krista Ulina Ginting, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Urip Sarjianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Muhammad Fadel Istiqlal, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudha Dinata, S.H.,

Chandra Ramadhani, S.H., M.H.,

Maria Krista Ulina Ginting, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Urip Sarjianto, S.H.,